



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **17 Desember 2019**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Donggala yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk Kantor Unit Tambu alamat Jl. Poros Palu Sabang Desa Tambu Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;
untuk mudahnya disebut sebagai **PIHAK I**;

MELAWAN

1. **ABDUL MUIN**, lahir di PINRANG tanggal 02 Februari 1978, Jenis kelamin Laki laki, tinggal di Mapane Tambu, RT 000/RW 003, Desa mapane tambu, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. **LIS ANDRIANI** lahir di Sidodadi tanggal 17 Oktober 1979, Jenis kelamin Perempuan, tinggal di Mapane tambu, RT 000/RW 003, Desa Mapane Tambu, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
untuk mudahnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **PIHAK II**;

Dengan ini menerangkan bahwa **KEDUA BELAH PIHAK** bersepakat untuk rnengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam Surat Gugatan Sederhana atas Perkara Nomor : **26/Pdt.GS/2019/PN Dgl** dengan jalan perdamaian melalui kesepakatan perdamaian pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019 antara: **Unit Tambu PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk Kantor Cabang Palu** yang dihadiri oleh : **MOH. SAFAAT** selaku **Kepala Unit** dan **IMRAN JAMALUDDIN** selaku **Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk Unit Tambu**, melawan **ABDUL MUIN** dan **LIS ANDRIANI**, keduanya beralamat di Mapane Tambu, RT 000/RW 003, Desa Mapane Tambu, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa para pihak bersepakat untuk mengakhiri persengketaan tersebut dengan jalan berdamai;

Pasal 2

Bahwa Pihak II telah mengakui jika masih memiliki pinjaman kredit kepada Pihak I, pinjaman sebesar **Rp. 16.593.423,00,- (Enam belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).**

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Gugatan Sederhana No.26/Pdt.GS/2019/PN Dgl

	HK
Paraf	



Pasal 3

Bahwa pembayaran Pihak II sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 tersebut diatas, dilakukan melalui **6 (enam) bulan 6X pembayaran** yaitu:

1. Pertama, paling lambat pada **tanggal 30 Desember 2019** membayar sejumlah uang sebesar Rp. 2.765.600,- (Dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).;
2. Kedua, paling lambat pada **tanggal 30 Januari 2020** membayar sejumlah uang sebesar **Rp. 2.765.600,- (Dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).**;
3. Ketiga, paling lambat pada **tanggal 28 Februari 2020** membayar sejumlah uang sebesar **Rp. 2.765.600,- (Dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).**;
4. Keempat, paling lambat pada **tanggal 30 Maret 2020** membayar sejumlah uang sebesar **Rp. 2.765.600,- (Dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).**;
5. Kelima, paling lambat pada **tanggal 30 April 2020** membayar sejumlah uang sebesar **Rp. 2.765.600,- (Dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).**;
6. Keenam, paling lambat pada **tanggal 30 mei 2020** membayar sejumlah uang sebesar **Rp. 2.765.600,- (Dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).**;

Pasal 4

Bahwa apabila ternyata Pihak II tidak melunasi hutangnya yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam pasal 3 dalam jangka waktu pembayaran tahap akhir sebagaimana dalam pasal 4, maka Pernyataan damai ini tidak berlaku dan Pihak I dapat langsung **melaksanakan Eksekusi atas borg (barang jaminan/agunan)** Pihak II berupa **Surat sertipikat hak milik No. 005 seluas 244 M2, (Tergugat. I.);**

Pasal 5

Bahwa setelah Pihak II melunasi pinjamannya tersebut, Pihak I pada saat pelunasan yang terakhir, setelah dinyatakan lunas, bersedia akan segera menyerahkan (barang jaminan/agunan) berupa **Surat sertipikat hak milik No. 005 seluas 244 M2,,** kepada Pihak II;

Pasal 6

Bahwa semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak I.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 13 Desember 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Donggala menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Gugatan Sederhana No.26/Pdt.GS/2019/PN Dgl

	HK
Paraf	



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.GS/2019/PN Dgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor No. 01 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu **Unit Tambu PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk Kantor Cabang Palu (Pihak Pertama)** dan **ABDUL MUIN dengan LIS ANDRIANI (Pihak Kedua)** tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas.
2. Membebaskan Pihak Penggugat (Pihak Pertama) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.071.000,00 (Satu Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **16 Desember 2019**, oleh kami : **AHMAD GAZALI, S.H.** selaku Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MEILY, S.E.,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala dan dihadiri oleh Kedua belah pihak berperkara;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MEILY, S.E.,S.H.

AHMAD GAZALI, S.H.

Rincian biaya perkara : _____

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	950.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00 +

JUMLAH Rp. 1.071.000,00

(Satu Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Gugatan Sederhana No.26/Pdt.GS/2019/PN Dgl

	HK
Paraf	



Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Gugatan Sederhana No.26/Pdt.GS/2019/PN Dgl

Paraf	HK